



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Lahir di Ujung Pandang, 02 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, diwakili oleh kuasa hukumnya Herman, S.H., Dwi Yuda Septiadi M. Bamba, S.H., A. Hakam, S.H., M.H. Advokat/konsultan hukum, beralamat di Jl. Muh Yamin Baru No. 11 Kelurahan Bara-baraya Timur Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2021 Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, Sidoarjo, 30 Juli 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 596/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 03 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.596/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0453/33/XI/2016, tertanggal 11 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 4 tahun lebih, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, namun pada tahun 2017 keadaan rumah tangganya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu berbohong terkait penghasilan ke penggugat;
5. Bahwa tergugat pernah mengaku bekerja di salah satu perusahaan bank swasta namun faktanya tidak benar, setelah penggugat mencari informasi terkait pekerjaan suaminya;
6. Bahwa pada tahun 2020 perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi disebabkan tergugat mencurigai serta menuduh berselingkuh dengan pria lain;
7. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk membentuk kembali suatu ikatan rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil tergugat untuk datang menghadap di persidangan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.596/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Kartini sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 596/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal 17 Maret 2021, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 596/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal 29 Maret 2021;

Bahwa, atas usaha perdamaian dan mediasi tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan persoalan yang dihadapinya akan di selesaikan diluar lembaga pengadilan dengan musyawarah kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.596/Pdt.G/2021/PA.Mks



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 596/Pdt.G/2021/PA.Mks. dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Rahmat, M.H.,

Dr. Alyah Salam, M.H.,

Hakim anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.

Dedy Wahyudi, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
- 3.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.596/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp 90.000,00
4.
PNBP : Rp 20.000,00
5.
Redaksi : Rp 10.000,00
6.
Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.596/Pdt.G/2021/PA.Mks